



Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu)
Implementation of Restorative Justice on Flouring of Palm Oil by Children Under Age (Case Study of PTPN IV Unit Air Batu)
Agung Nusa Pratidina*, Marsella & Wessy Trisna

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di manapun dan kapan pun. Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur bukanlah hal yang baru, mengingatkan yang usianya masih di bawah umur, Restorative justice sangat disarankan untuk di terapkan dalam penyelesaian perkara pencurian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dan sifat penelitian menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis. Penyelesaian masalah dengan Penerapan Asas Restoratif Justice akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka. Membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil dari pada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan dapat menjadikan anak menjadi lebih buruk. Pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal dapat di jadikan rujukan hakim untuk menyelesaikan perkara anak, karena dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak. Bentuk penyelesaiannya yaitu diamankan terlebih dahulu ke kantor PTPN IV Air Batu, kemudian dengan segala proses yang ada anak tersebut melakukan sebuah perjanjian kepada pihak PTPN IV agar tidak melakukan kejahatan lagi dan membuat efek jera baginya.

Kata Kunci: Restorative Justice, Pencurian, Anak.

Abstract

Theft is one type of crime that often occurs wherever and whenever. Theft carried out by minors is not new, remembering that the age is still underage, Restorative justice is highly recommended to be applied in the settlement of the theft case. The research method used in this study is juridical empirical and the nature of the study using descriptive analytical research. Settlement of problems with the Implementation of the Restorative Justice Principle will make children aware of the wrong doing of children. Opening opportunities for dialogue between the perpetrators and their victims, a family-friendly approach like this is likely to be successful than sending children to justice, because processing children to justice will not guarantee the children's rights, it can even make children worse. The transfer of formal legal processes to non-formal settlement can be used as a reference for judges to settle children's cases, because it can provide maximum protection for the child's future. The form of settlement is first secured to the office of PTPN IV Air Batu, then with all the existing processes the child makes an agreement to the PTPN IV so as not to commit crimes again and create a deterrent effect for him.

Keywords: Restorative justice, theft, children

How to Cite: Pratidina, A.N. Marsella & Trisna, W. (2020) Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2) 2020: 172-180

*E-mail: agungnusa@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan jaman atau modernisasi membawa konsekuensi pada setiap negara untuk negara ikut menyesuaikan diri dengan modernisasi tersebut. Tentunya dalam hal itu, memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk setiap kemajuan yang ada. Salah satu dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah kemajuan adalah meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi pada terjadinya pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap setiap hak hak warga negara. Seiring perkembangan jaman, dibutuhkan pemikiran pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Istilah umum tentang pendekatan *restorative* diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *restorative Justice*. Dalam tulisannya yang mengulas tentang *Reparation* dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Konsep pendekatan *restoratif* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana (Moch. Faisal, 2005: 26).

RestoRative Justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, (Saragih Dkk, 2019; Lubis Dkk, 2019). *Restorative Justice* juga menjadikan suatuisistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik. (Reyner Timothy Danielt, 2014 : 16).

RestoRative justice merupakan alternative atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari *restorative justice* adalah *empowerment* (pemberdayaan) bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of therestorative ideology*), oleh karena itu *RestoRative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.

RestoRative justice sangat cocok untuk di terapkan dalam kasus pencurian yang di lakukan oleh anak, mengingat penyelesaian masalah dengan penerapan asas *RestoRative Justice* akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka, membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil daripada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan dapat menjadikan anak menjadi lebih buruk. Seperti pada kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah perkebunan kelapa sawit PTPN IV Unit Air Batu, sering terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Salah satunya telah terjadi kasus dimana seorang anak

Bersama rekan nya yang juga masih di bawah umur mengambil dengan sengaja buah kelapa sawit milik PTPN IV Air batu. Hal tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. Mengingat statusnya yang masih dibawah umur, maka anak tersebut di proses di luar pengadilan menggunakan upaya hukum “*non penal*” menggunakan asas *Restorative Justice*. (Akhbar Dkk, 2019; Suryani, 2018)

Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide restorative justice hendak mengatur kembali peran korban yang d-mikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan “mereka”, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Dalam literatur tentang restorative justice, dikatakan bahwa “*empowerment*” berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana korban, pelaku dan masyarakat. (Andira Nisya : 2012).

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. (Sidabutar & Suhatrizal, 2018; Ginting & Zul, 2018)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer jenis-jenis penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), penelitian terhadap efektifitas hukum, penelitian berlakunya hukum positif, penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian terhadap faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif. (Ediwarman, 2016: 21). Sifat penelitian menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu.(Soerjono Soekanto, 2004: 65). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada PTPN IV Kebun Air Batu. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, dengan wawancara dan contoh kasus yang terkait judul skripsi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode data kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam perkara Tindak Pidana pencurian yang terjadi di Wilayah PTPN IV Kebun Air batu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Penyelesaian masalah dengan Penerapan Asas Restoratif Justice akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka. Membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil daripada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan Dapat menjadikan anak tersebut menjadi lebih buruk. Sanksi yang dikenakan terhadap anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum ada dua yaitu sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum ringan. Jika ingin membandingkan dengan Restoratif Justice, pengenaan sanksi tindakan pun harus melalui proses pemeriksaan oleh aparat hukum dan diputus oleh pengadilan. Anak akan merasa takut jika harus berhadapan dengan aparat hukum yang dalam hal ini karena kewibawaan dari penegak hukum itu sendiri. Melalui Restoratif Justice seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum ringan tidak perlu melalui putusan pengadilan yang dapat membuat anak takut. Apalagi anak yang diputus dengan tindakan penyerahan kepada Negara atau Departemen Sosial juga ditampung pada lembaga pemasyarakatan anak untuk dibina. Penanganan alternatif terhadap anak melalui jalur non formal seperti model Restoratif Justice sangat memungkinkan untuk diterapkan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum karena akan menjauhkan anak dari stigma jahat dan hak-hak anak akan terlindungi. .(Barda Nawawi Arif , 1999 : 7).

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula. Proses penerapan melalui pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Pasal 7

(1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Menurut Iwan, beliau menyatakan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan cara membawa anak tersebut ke kantor pengamanan PTPN 4 Kebun Air Batu, dan memanggil orang tua/wali dari si anak, serta kepala desa wilayah air batu, kemudian dijelaskan duduk perkara yang telah terjadi dan yang telah dilakukan oleh si anak, lalu dilakukanlah perdamaian. Berdasarkan hal tersebut tampak jelas bagaimana *Restorative Justice* di terapkan sebagai bentuk penyelesaian perkara anak tanpa melalui proses pengadilan.

penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan cara membawa anak tersebut ke kantor pengamanan PTPN 4 Kebun Air Batu, dan memanggil orang tua/wali dari si anak, serta kepala desa wilayah air batu, kemudian dijelaskan duduk perkara yang telah terjadi dan yang telah dilakukan oleh si anak, lalu dilakukanlah perdamaian. Berdasarkan hal tersebut tampak jelas bagaimana *Restorative Justice* di terapkan sebagai bentuk penyelesaian perkara anak tanpa melalui proses pengadilan.

Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di PTPN IV Air Batu.

Penanganan anak melalui model restoratif justice yang dilakukan pihak kepolisian atau pihak lain yang berwenang mempunyai manfaat yang terbaik bagi anak, melalui model ini membuat anak tidak ditahan sehingga dapat kembali kepada orang tuanya, dapat kembali bersekolah dan menghindarkan anak dari stigma yang negatif dari masyarakat sekitar, dan teman-temannya. Hal ini akan membuat anak belajar bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengakui kesalahannya di dalam pertemuan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan, sehingga anak terhindar dari pengaruh negatif dari sistem peradilan. Di satu sisi apabila anak mempunyai latar belakang pernah melakukan tindak pidana pada sebelumnya maka Restoratif Justice tidak akan bermanfaat sama sekali bagi anak, dikarenakan anak (pelaku) akan selalu berfikir apabila menggulangi perbuatan tersebut mereka tidak akan ditahan dan akan diselesaikan dengan musyawarah. (SoerjonoSoekanto, 2000 : 56). Hukum pidana dilakukan sebagai upaya terakhir pihak kepolisian dengan memproses sampai ke pengadilan sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana, apabila upaya Restoratife Justice gagal ditempuh. Konsep penyelesaian permasalahan anak nakal dengan model Restoratif Justice perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan serta menghindari anggapan bahwa penjara merupakan penyelesaian terbaik bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum. Setidaknya mengurangi pemberian stigma yang negatif terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. (Pipin Syarifin, 2000: 56).

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan

bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiganya itu bukan jargon semata dan harus bisa diwujudkan dan diimplementasikan pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Keadilan dalam masyarakat hanya dapat diwujudkan kalau hukum dilaksanakan. Hukum itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang dan semua orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law). (Putra Dwi Anggi Nainggolan, 2018: 2). Apabila hukum tidak ditegakkan, maka ia tidak akan mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan hukum yang demikian Berbicara mengenai sistem hukum kita yang merupakan warisan dari Belanda, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pidana pada hakikatnya tidak terlepas dari kemauan masyarakat maupun kemauan negara untuk menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan di masa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan. (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007 : 63). Pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana anak, terlebih dahulu perlu dipaparkan jenis tindak pidananya. Tindak pidana anak yang terjadi di wilayah PTPN IV Air Batu merupakan kasus pencurian yang dapat diselesaikan secara damai. Dalam menangani kasus yang terjadi di lingkungan sekitar sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah, di mana dalam penyelesaian pihak yang hadir orang tua pelaku, RT, RW, dan perangkat desa sebagai penasihat dan penengah. Berdasarkan data yang diterima oleh penulis di PTPN IV Kebun Air Batu, bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun berada dalam jumlah yang relatif tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1: Rekapitulasi Pencurian PTPN IV Tahun 2016

BULAN	PELAKU TERTANGKAP	DPO	KETERANGAN
JANUARI	2 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
FEBUARI	4 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
MARET		-	
APRIL	1 Orang	-	Pelaku lansia (Buat surat perdamaian)

MEI	2 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JUNI	2 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JULI		-	
AGUSTUS	4 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
SEPTEMBER		-	
OKTOBER	4 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
NOPEMBER		-	
DESEMBER	4 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JUMLAH	23 Orang	-	

Tabel 2: Rekapitulasi Pencurian PTPN IV Tahun 2017

BULAN	PELAKU TERTANGKAP	DPO	KETERANGAN
JANUARI	3 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
FEBUARI	-	-	
MARET	-	-	
APRIL	1 Orang	-	Pelaku lansia (Buat surat perdamaian)
MEI		-	
JUNI	6 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JULI	1 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
AGUSTUS	1 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
SEPTEMBER		-	
OKTOBER	4 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
NOPEMBER	-	-	
DESEMBER	1 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JUMLAH	17 Orang	-	

Tabel 3: Rekapitulasi Pencurian PTPN IV Tahun 2018

BULAN	PELAKU TERTANGKAP	DPO	KETERANGAN
JANUARI	4 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
FEBUARI	1 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
MARET		-	
APRIL	4 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
MEI		-	

JUNI	2 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JULI		-	
AGUSTUS	1 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
SEPTEMBER		-	
OKTOBER	1 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
NOPEMBER		-	
DESEMBER	3 Orang	-	Pelaku dibawah umur (Buat surat perdamaian)
JUMLAH	16 Orang	-	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi di PTPN IV dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang di lakukan oleh anak di selesaikan secara damai dengan cara membuat surat perjanjian antara pelaku yang di dampingi oleh orang tua dengan pihak PTPN IV. Salah satunya yaitu telah terjadi tindak pidana pencurian atas nama M. Rizky Syahputra yang berusia 15 Tahun telah melakukan tindak pidana pencurian sawit sebanyak 5 buah tandan atau kurang lebih 100 Kg di wilayah PTPN IV Kebun Air Batu. Proses penyelesaian yang dilakukan pihak PTPN IV Kebun Air Batu dilakukan secara perdamaian, dengan alasan menimban bahwa pelaku masih di bawah umur dan orang tua pelaku membuatsurat pernyataan untuk menjamin anaknya untuk tidak melakukan pencurian sawit kembali di wilayah PTPN IV Kebun Air Batu. Proses penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan secara restorative justice dikarenakan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dengan barang bukti berupa sawit sebanyak 100 kg merupakan jumlah yang masih sedikit, karena kerugian yang dialami oleh PTPN IV Air Batu hanya sebesar Rp. 71.400,- (tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah). Hal inilah yang menyebabkan semua perkara tindak pidana pencurian di PTPN IV Air Batu selalu di selesaikan secara perdamaian.

SIMPULAN

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana pencurian merupakan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal dapat di jadikan rujukan hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Karena dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas: a).Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas; b).Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan; c).Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan; d).Polisi, jaksa, hakim dan aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan atau diskresi dalam menangani perkara anak; d).Kriminalisasi dan penghukuman anak harus di hindarkan kecuali terjadi kerusakan yang terhadap anak atau orang lain; e).Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya. Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak di PTPN IV Air Batu ialah diamankan terlebih dahulu ke kantor PTPNIV Air Batu, kemudian dengan segala proses yang ada anak tersebut melakukan sebuah perjanjian kepada pihak PTPNIV agar tidak melakukan kejahatan tersebut lagi dan menjadi efek jera baginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Harry E. and Simmons, Clifford E. dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF.
- Danielt, Reyner timothy, "penerapan restorative justice terhadap tindak pidana anak pencurian oleh anak dibawah umur". *Lex et societatis*, vol. II , no 6, juli 2014.

- <File:///C:/Users/Agung%20nusa/Downloads/6685-16018-1-PB.Pdf>
- Hakim, Lukman dan Nainggolan, "Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak", *Jurnal Equality*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua, Semarang: Sinar Grafika.
- <Http://Www.Kpai.Go.Id/Berita/Kpai-Enam-Tahun-Terakhir-Anak-Berhadapan-Hukum-Mencapai-Angka-9-266-Kasus>
- <Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/43277-ID-Penanganan-Perkara-Anak-Melalui-Restorative-Justice.Pdf> Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina Z, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- <Https://Wonkdermayu.Wordpress.Com/Kuliah-Hukum/Hukum-Pidana/>
- Http://Repository.Unisba.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/3101/06bab2_Hasfi%20tantowi%20r_10_040009074_Skr_2016.Pdf?Sequence=6&Isallowed=Y.
- <Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Handle/123456789/16122>.
- <Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/16132/Bab%20ii.Pdf?Sequence=3&Isallowed=Y> Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lubis, M. Dipo Syahputra, "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam". Universitas Sumatera Utara, Vol 2, No 1, 2014.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Musjtari, Dewi Nurul, "Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, Mei 2006.
- Nainggolan, Anggi, Putra Dwi, Skripsi : *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan* (Medan, UMA, Tahun 2018).
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Setiawan, Budi, skripsi: penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, (Makasar:Universitas Hasanuddin, 2015).
- Sibuea, Raphita, " Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Keadaan Yang Memberatkan" , *Jurnal Mahupiki*, Universitas Sumatera Utara , Vol. 1 No.02 tahun 2016.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang.
- Undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Wadog, Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan* Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuniar Ariefianto, Skripsi : *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kelakaan Lalu Lintas*, fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Saragih, D.H.P, Zulyadi, R. & Harahap, D.A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1) 2019: 78-88,
- Lubis, M. Syahputra, Hidayani, Sri & Muazzul. (2019). Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1) 2019: 100-112,
- Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2) 2019: 183-192,
- Suryani Fithri, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2), 69-89. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922>
- Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 22-31.
- Ginting, H & Zul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2): 32-40.